

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemasyarakatan atau yang sering kita kenal dengan BAPAS adalah suatu Lembaga yang di naungi oleh Ditjen PAS yang tugas dan wewenangnya adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan (UU NO 12 THN 1995)¹, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sisitem peradilan anak dalam pasal 1 ayat 24 menjeaskan bahwa BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien². Sedangkan menurut peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan pasal 1 ayat 5 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi dari pembimbingan terhadap klien, Pembimbingan disini meliputi penelitian Pemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan.³

Balai Pemasyarakatan dikenal salah satu institusi dari subsistem dari Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), keberadaan

¹ “Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan” <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB.

² “Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak” <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

³ “peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan” <https://lpppalembang.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

dari Balai Pemasyarakatan sangat penting bagi warga binaan dimana bapas melakukan konseling terhadap warga binaan agar mereka menyadari, tidak mengulangi Kembali dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Tugas dan fungsi dari balai pemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, pendampingan dan memberikan pelayanan terhadap klien pemasyarakatan yang sudah diluar lapas atau yang sudah bebas bersyarat termasuk (Warga Binaan yang masih berada didalam Lapas baik anak-anak maupun dewasa).

Dalam penanganan warga binaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan memiliki beberapa kategori, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa:

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁴

⁴ “Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan” <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB.

Dalam pelaksanaan Pembinaan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS), klien akan dibimbing oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasarakatan sebagai PK atau sering dikenal Pembimbing Kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya PK menemukan berbagai masalah yang dihadapi oleh Klien Pemasarakatan antara lain yaitu kurangnya penerimaan dimasyarakat terhadap mantan narapidana dan susah nya beradaptasi bagi mantan narapidana dilingkungan masyarakat, jika masalah yang dihadapi oleh klien tidak dapat ditangani, maka yang terjadi adalah klien tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau tidak berinteraksi dengan lingkungan sosial masyarakat. Maka dari itu pentingnya pembinaan untuk pemulihan (*Reintegrasi Social*) mental bagi klien yang sudah atau masih dalam Lapas. *Reintegrasi social* merupakan suatu rangkaian pembinaan terhadap narapidana (Klien Pemasarakatan) yang sedang didalam Lapas atau sudah bebas dari lapas. Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di Balai Pemasarakatan harus mampu Mengintegrasikan Warga Binaan Pemasarakatan dan mempertahankan hubungan yang positif dengan masyarakat.

Balai Pemasarakatan dalam proses pembinaan terhadap Klien Pemasarakatan harus memberikan ruang bagi masyarakat dan warga binaan pemasarakatan untuk saling berinteraksi agar dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Masyarakat dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh Undang-Undang Pemasarakatan.⁵

⁵ Darmawati, *Dasar-dasar Penologi dan Pemasarakatan*,(Yogyakarta: Deepublish, 2021), H. 122-133

Dalam hal ini kemudian Balai Pemasyarakatan mempunyai gagasan untuk melakukan Reintegrasi sosial bagi narapidana atau klien pemasyarakatan yang sudah keluar atau masih didalam lapas untuk melakukan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dengan melakukan layanan konseling bagi klien pemasyarakatan. Layanan konseling merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh orang untuk orang lain, untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Layanan merupakan suatu Tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Secara etimologis, kamus besar Bahasa Indonesia layanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain. Layanan pada dasarnya ialah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani dan sifatnya tidak terwujud dan tidak dimiliki, layanan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Layanan tidak dapat di raba, layanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b. Layanan pada dasarnya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
- c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam layanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi pada waktu dan tempat yang bersamaan.⁶

Sedangkan “konseling menurut Prayitno, secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, khususnya “consilium” yang

⁶ Indra Kunedi, Feri Heri Utami, Leni Natalia Zulita, “Sistem Pelayanan untuk Meningkatkan Kepuasan Pengunjung pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi kota Bengkulu,” (*Jurnal Pseudocode*), Vol IV No. 1 Hal. 38-39

berarti “bersama” atau “dengan” yang dihubungkan dengan “menerima” atau “pengertian”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari kata “sellan” yang artinya “menyerahkan” atau “memberikan”.

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimiliki, proses tersebut terjadi sepanjang waktu.⁷

Jadi layanan konseling adalah suatu pemberian bantuan psikis terhadap klien masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas klien masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki setelah mendapatkan pembinaan di balai masyarakat.

Dalam melaksanakan layanan konseling Kepala Balai Masyarakat menunjuk PK (Pembimbing Masyarakat) dari pegawai Balai Masyarakat yang memiliki kompetensi dan mumpuni dalam melakukan Pembinaan Klien Masyarakat. Pembimbing Masyarakat (PK) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Undang-Undang no 11 tahun 2012 pasal 64 menyebutkan bahwa Pembimbing Masyarakat merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian masyarakat,

⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2015), Hal. 99

pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kemasyarakatan. Tugas dari pembimbing kemasyarakatan salah satunya adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan pengawasan terhadap anak yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, layanan konseling adalah suatu pemberian bantuan psikis terhadap klien pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas klien pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki setelah mendapatkan pembinaan di balai pemasyarakatan.

Layanan konseling dilingkungan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting untuk meningkatkan perilaku klien agar sesuai dengan norma sosial dan hukum, sehingga klien dapat kembali ke masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara baik dan bertanggung jawab. warga negara secara alami.

Menurut hasil dari analisis mahasiswa PPL di Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang terdapat Layanan Konseling yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien Pemasyarakatan yang sudah bebas bersyarat atau yang masih berada di dalam Lapas, layanan tersebut diperuntukan untuk pembimbingan terhadap anak-anak dan pembimbingan terhadap dewasa.

⁸ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak” <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan Konseling di Balai Pemasarakatan kelas IIA Serang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling di Balai Pemasarakatan Serang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Serang dalam melaksanakan layanan konseling?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konseling di Balai Pemasarakatan Serang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Serang dalam melaksanakan layanan konseling.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Secara teori penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Layanan Konseling untuk Narapidana. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada “Analisis Pelayanan Konseling di Balai Pemasarakatan Serang”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melaksanakan penelitian dengan kasus atau penelitian yang sama

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagai rujukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelayanan konseling dibalai pemasyarakatan.

Atika Permatasari, dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial terhadap Klien Pemasyarakatan*" skripsi ini memaparkan tentang reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, sekaligus membina norma dan nilai sosial masyarakat dan dengan teknik bimbingan sosial, khususnya salah satu jenis pelayanan dan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan yang tujuannya membentuk norma dan nilai bagi klien agar dapat beradaptasi dan beradaptasi di masyarakat.

Selanjutnya bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan adalah bimbingan sosial dan keterampilan. Reintegrasi sosial merupakan bagian dari proses bimbingan sosial klien yang berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk pribadi yang kuat dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat dan dapat bersaing dengan masyarakat umum dalam bentuk keterampilan.⁹

Indra Pramono, dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*" yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah Bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan. Pembinaan dan

⁹ Atika Permatasari, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Terhadap Klien Pemasyarakatan, (*Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

bimbingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan untuk klien anak adalah bimbingan khusus menurut PP No 31 tahun 1999 tentang bimbingan khusus klien anak. Adapun bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam pembentukan moral klien adalah agar menjadi manusia seutuhnya dalam masyarakat, menyadari semua kesalahan yang mereka lakukan dengan pendekatan yang intens terhadap klien anak tersebut, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah klien tersebut lakukan sebelumnya.

Selain itu, proses pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hingga dinyatakan bersalah dan dipenjara merupakan proses hukum yang sudah ada dan Balai Pemasyarakatan semaksimal mungkin untuk membentuk pribadi yang kuat agar klien tersebut dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat dan dapat bersaing dengan masyarakat umum dalam bentuk keterampilan¹⁰

Arinta Asih Wahyuningtiyas, dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang*" Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Magelang terjadi melalui serangkaian tahapan awal, dimana petugas pendampingan sosial bagi klien anak memperkenalkan diri sebagai petugas yang ditunjuk dan berusaha menjalin hubungan sosial yang empati. Tahap kedua peran konselor komunitas adalah memberikan nasihat insidental, menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan klien. Pembimbing dalam hal ini lebih mementingkan pembinaan

¹⁰ Indra Pramono, Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap klien Anak, (*Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2011*)

mental individualitas klien, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pembentukan prinsip kemandirian klien. Diharapkan anak dapat menyelesaikan masa bimbingan dengan sukses setelah tahap ketiga dari upaya mentor untuk menyelesaikan semua kekhawatiran anak. Selain itu, sambil memberikan nasihat kepada anak-anak nakal menggunakan strategi bimbingan seperti bimbingan individu / individu, bimbingan kelompok, dan bimbingan organisasi masyarakat¹¹

F. Definisi Operasional

Layanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Layanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani dan sifatnya tidak terwujud dan tidak dimiliki.¹²

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimiliki, proses tersebut terjadi sepanjang waktu.¹³

Jadi layanan konseling merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh orang untuk orang lain, untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Layanan merupakan suatu Tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

¹¹ Arnita Asih Wahyuningtiyas, Pelaksanakan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang, (*Skripsi* : Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

¹² Prayitno dan Erman Amti,Hal. 99

¹³ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2015), Hal. 99

BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien¹⁴. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah Lembaga atau tempat menjalankan fungsi dari pembimbingan terhadap klien, pembimbingan disini meliputi penelitian pemasyarakatan, bimbingan, pengawasan dan pendampingan.¹⁵

Dalam penanganan Warga Binaan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan memiliki beberapa kategori, Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

¹⁴ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak”
<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

¹⁵ peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan”
<https://lpppalembang.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.¹⁶

Layanan konseling merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh orang untuk orang lain, untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Layanan merupakan suatu Tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Layanan konseling adalah suatu pemberian bantuan psikis terhadap klien masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas klien masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki setelah mendapatkan pembinaan di Balai Masyarakat.

¹⁶ “Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang masyarakatan” <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Jan. 2023, pukul 20.00 WIB.